



**PEMERINTAH KABUPATEN**

**LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN KEUANGAN**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KANTOR CAMAT LAREH SAGO HALABAN**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Laporan Keuangan Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun 2021 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Lareh Sago Halaban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun 2021 ini masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) dari penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Pakan Rabaa, Januari 2022  
CAMAT LAREH SAGO HALABAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Drs. E F L I Z E N**  
NIP. 19650829 198603 1 006

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kecamatan Lareh Sago Halaban yang terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan Operasional, d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pakan Rabaa, Januari 2022

**CAMAT LAREH SAGO HALABAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs. E F L I Z E N**  
NIP. 19650829 198603 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggung Jawab .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	
NERACA .....	
Laporan Operasional (LO).....	
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Prosedur penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
<b>BAB II      EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD</b>	
2.1 Ekonomi Makro .....	5
2.2 Kebijakan Keuangan .....	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	6
<b>BAB III     IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	7
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	7
<b>BAB IV     KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	9
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .....	14
<b>BAB V      PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	15
5.2 Neraca.....	21
5.3 Laporan Operasional (LO).....	22
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	22
<b>BAB VI     PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>	24
<b>BAB VII    PENUTUP .....</b>	25

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A : SPJ Fungsional Pengeluaran
- Lampiran B : SPJ Fungsional Penerimaan
- Lampiran C : LRA Pembukuan Akrual (LRA 64 )
- Lampiran D : LRA Pembukuan (LRA 13)
- Lampiran E : Register SPP,SP2D dan SPM tahun 2021
- Lampiran F : DTH Pajak
- Lampiran G : Rekapitulasi Setoran Belanja GU dan TU (UYHD)
- Lampiran H : Rekapitulasi Pajak 2021
- Lampiran I : Rekapitulasi Inventaris Per 31 Desember 2021
- Lampiran J : Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja DPA  
Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tahun  
2021

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Kecamatan Lareh Sago Halaban disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Tahun Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Lareh Sago Halaban dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

## **1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 Kecamatan Lareh Sago Halaban berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.

#### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Tahun Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

##### **I. Pendahuluan**

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

##### **II. Ekonomi Maksro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD**

- 2.1 Kebijakan Keuangan;



2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Laporan Operasional

5.1.3 Neraca

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET**  
**KINERJA APBD**

**2.1. Ekonomi Makro**

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Pangkalan Koto Baru diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

**2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun anggaran 2021 meliputi hal berikut :

**2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2021 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

**2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

**2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Lareh Sago Halaban disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2021 Kecamatan Lareh Sago Halaban menetapkan 8 Program yang didukung oleh 15 Kegiatan yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari 8 kegiatan terealisasi 94.72%.
2. Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public terdiri dari 2 kegiatan terealisasi 92.91%.
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri dari 1 kegiatan terealisasi 82.33 %.
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 2 kegiatan terealisasi 100%.
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 Kegiatan terealisasi 100%.
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terdiri dari 1 kegiatan terealisasi 99.88%.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 6 (Enam) program yang ada di Kecamatan Lareh Sago Halaban tercatat sampai akhir tahun 2021 mencapai realisasi 95%-100%. Tahun 2021 ini terjadi Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh Dunia, dengan mewabahnya Covid 19 ini maka adanya Refocusing Anggaran di Tahun 2021 yang terjadi di kabupaten lima Puluh Kota salah satunya OPD Kecamatan Lareh Sago Halaban untuk Penanganan Covid 19. Ada beberapa program dan kegiatan yang direfocusing untuk Covid 19 di Tahun 2021.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**3.1.1. Pendapatan**

Tahun 2021 Kecamatan Lareh Sago Halaban terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah yang syah sebagaimana rincian table dibawah ini .

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi 2021	
		Rp	%
<i>P endapatan Asli Daerah</i>			
<i>Retribusi Daerah</i>			
<i>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</i>	-	-	-
<i>Jumlah</i>	-	-	-

Dalam DPA tahun 2021 Kecamatan Lareh Sago Halaban tidak dianggarkan capaian target pendapatan, karena seluruh kepengurusan IMB dipindah alihkan kepengurusannya ke DPMPTSP.

**3.1.2. Belanja**

Total belanja Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.882.740.125,00,- Jumlah tersebut mencapai 98.51% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.911.245.495,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.883.745.495,00</b>	<b>1.855.240.125,00</b>	<b>98.49</b>
Belanja Pegawai	1.467.106.739,00	1.460.577.316,00	99.95
Belanja Barang Jasa	416.638.756,00	394.662.809,00	94.73
<b>Belanja Modal</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>100</b>
Belanja Peralatan dan mesin	27.500.000,00	27.500.000,00	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.911.245.495,00</b>	<b>1.882.740.125,00</b>	<b>98.51</b>

Pada Belanja operasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. **1.883.745.495,00** realisasi sebesar Rp **1.855.240.125,00** atau sebesar **98.49** %. Pada belanja modal untuk tahun 2021 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 27.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 27.500.000,00 atau terealisasi sebesar 100 %.

### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

#### **1. Belanja**

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Lareh Sago Halaban dari total belanja telah terealisasi sebesar 98.49 %.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2021, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal.

#### **4.1 Entitas Akuntansi.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akruwal.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.  
Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.  
Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah sebagai berikut :

##### **1. Kas**

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **2. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

##### **3. Persediaan**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

##### **4. Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cast*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

#### **5. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

#### **6. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

#### **7. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai asset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi



sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

#### **8. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

#### **9. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

#### **10. Kontruksi Dalam Pengerjaan**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

#### **4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam peride pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	-	<b>2.508.482,00</b>
	Realisasi IMB tahun 2021 dengan nilai Rp. 0,- disebabkan karena tidak dianggarkannya didalam DPA dikarenakan segala kepengurusan telah dipindahkan ke DPMPTSP.		
<b>2.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.460.577.316,00</b>	<b>1.526.812.769,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2021 yang terealisasi sebesar <b>1.460.577.316,00 (99.55%)</b> dengan rincian sebagai berikut :		
	▪ Gaji dan tunjangan	1.076.692.716,00	1.149.948.991,00
	▪ Tambahan penghasilan PNS	314.564.600,00	327.588.778,00
	▪ Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	69.320.000,00	49.275.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.460.577.316,00</b>	<b>1.526.812.769,00</b>
<b>3.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>394.662.809,00</b>	<b>317.317.472,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun 2021. Terealisasi sebesar <b>394.662.809,00 (94.73%)</b> dengan rincian sebagai berikut:		
	• Belanja Persediaan	75.698.125,00	64.972.800,00
	• Belanja Jasa Kantor	158.139.586,00	114.198.272,00
	• Belanja Pemeliharaan	67.435.098,00	73.642.200,00
	• Belanja Perjalanan Dinas	93.390.000,00	64.505.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>394.662.809,00</b>	<b>390.818.267,00</b>
<b>4.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja modal peralatan dan mesin dalam tahun 2021 terealisasi sebesar <b>Rp 27.500.000,00 (100%)</b> dengan rincian sebagai berikut :		
	• Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.500.000,00	12.650.000,00
	• Belanja Komputer	15.000.0000	-
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>27.650.000,00</b>	<b>12.6500.000,00</b>

**5.2 Laporan Operasional**

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021 dan 2021.

### 5.2.1 Pendapatan LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO</b>	0	0
Pendapatan Pajak Daerah – LO		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		-

### 5.2.2 Beban Operasi

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>9.1 BEBAN OPERASI</b>	<b>1,938,421,026.68</b>	<b>1.844.130.241, 00</b>

Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO</b>	<b>1,460,577,316.00</b>	<b>1.526.812.769,00</b>
<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO</b>	<b>1,076,692,716.00</b>	<b>1.149.948.991,00</b>
Gaji dan tunjangan	1,076,692,716.00	1.149.948.991,00
<b>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN</b>	<b>314,564,600.00</b>	<b>327.588.778,00</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	314,564,600.00	327.588.778,00
<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN</b>	<b>69,320,000.00</b>	<b>69.320.000,00</b>
Beban Honorarium	69,320,000.00	69.320.000,00

### 9.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA -LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>232,550,711.00</b>	<b>366,592,472.00</b>

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2021 dan 2021, Jumlah Tahun beban barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

#### ❖ Beban Persediaan

Jumlah ini merupakan Tahun beban persediaan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021	Tahun 2020
Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2021 dan 2020		

Beban Persediaan	-	-
Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun Anggaran 2021 dan 2020	1,287,000.00	-
Beban Persediaan	1,287,000.00	-

Beban Persediaan untuk tahun 2021 dan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>	<b>74,411,125.00</b>	<b>64.972.000,00</b>
Beban Bahan Bakar Pelumas-LO	0	2.200.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -LO	19,560,125.00	13.238.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak -LO	19,509,000.00	14.098.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos -LO	3,750,000.00	3.648.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik LO	3,323,000.00	1.500.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya -LO	6,294,000.00	6.000.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat - LO	18,095,000.00	17.790.000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu -LO	3,880,000.00	6.497.500,00
	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>❖ Beban Jasa</b>	<b>158,139,586.00</b>	<b>190.852.449</b>

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>142.094.911,00</b>	<b>3.298.272,00</b>
Beban Jasa Tenaga Administrasi-LO	45,850,640.00	
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer -LO	17,950,320.00	
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum LO	53,850,960.00	
Beban Jasa Tenaga Kebersihan -LO	17,950,320.00	
Beban Tagihan Listrik -LO	2,327,671.00	2.098.272,00
Beban Langganan Majalah-LO		1.200.000,00
Beban Lembur-LO	4,165,000.00	0
<b>Beban Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>5,704,675.00</b>	<b>0</b>
Beban Iuran Jaminan	5,047,070.00	0

Kesehatan bagi Non ASN-LO		
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	164,402.00	
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO	493,203.00	0
<b>Beban kursus pelatihan, sosialisasi, bimtek, serta pendidikan dan pelatihan</b>	<b>10.340.000,00</b>	0
Beban sosialisasi	10.340.000,00	0

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>67,435,098.00</b>	<b>58.642.200,00</b>
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	30,676,048.00	0
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO	27,719,050.00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-LO	5.175.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO	3.865.000,00	
Beban jasa Jasa Service-LO	0	5.071.550,00
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	0	22.741.500,00
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	0	30.008.700,00
Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO		1.090.450,00

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN</b>	<b>0</b>	<b>14.098.500,00</b>
Beban Belanja cetak-LO	0	2.198.000,00
Beban Belanja Penggandaan-LO	0	6.298.000,00
Beban Penjilidan		2.252.500,00
Beban Publikasi	0	2.000.000

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>0</b>	<b>24.287.500,00</b>
Belanja makanan dan minuman rapat-LO	0	17.790.000,00
Beban Belanja makanan dan	0	6.497.500,00

minuman peserta/Pelatihan-LO

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>HONORARIUM NON PNS</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>
Beban Honorarium Pembawa Acara	0	150.000,00
Beban Honorarium Pembaca Doa	0	50.000,00
Beban Honorarium Pemimpin Lagu	0	50.000,00

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>HONORARIUM PNS</b>	<b>0</b>	<b>60.200.000</b>
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	0	12.600.000,00
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK OPD) dan Pembantu PPK-LO	0	6.550.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO	0	13.500.000
Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO	0	16.625.000,00

❖ **Beban Pemeliharaan**

Jumlah ini merupakan beban pemeliharaan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
Beban pemeliharaan gedung Dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>93,390,000.00</b>	<b>88.935.000</b>
Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / perjalanan dinas dalam daerah-LO	86,925,000.00	61.730.000,00
Beban Beban Perjalanan Dinas Biasa/	6,465,000.00	3.135.000,00



Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>❖ Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>		
<b>Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan-LO	0	0
<b>Mutasi Kurang Reklass keluar/pindah rekening</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan-LO	(0)	0
<b>Mutasi Tambah Beban Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**❖ Beban Lain-Lain**

Jumlah ini merupakan beban Lain-lain dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>BEBAN lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beban lain-lain	0	0

**❖ Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>BEBAN PENYUSUTAN</b>	<b>85,467,901.68</b>	<b>89.358.557,06</b>

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 89.358.557,06 dan beban penyusutan tahun 2021 adalah sebesar 85,467,901.68. berasal dari total penyusutan di neraca 2021 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2021 dari masing – masing kelompok aset tetap.

### 5.3 Neraca

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	<b>Kas di Bend. Penerimaan</b>	0	0
	Jumlah tersebut adalah merupakan saldo kas di bendahara penerimaan berasal dari setoran Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernilai Nihil Karena seluruh penerimaan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.		
2.	<b>Kas di Bendh. Pengeluaran</b>	Tahun 2021 0	Tahun 2020 129,184.00
	Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 129,184.00.		
3.	<b>Persediaan</b>	Tahun 2021 1,287,000.00	Tahun 2020
	Terdapat persediaan berupa Alat Tulis Kantor Rp. 1,287,000.00 selama tahun 2021.		
4.	<b>Tanah</b>	Tahun 2021 (Rp) 101,961,500.00	Tahun 2020 (Rp) 101,961,500.00
5.	<b>Peralatan dan Mesin</b>	Tahun 2021 781,457,747.00	Tahun 2020 753,957,747.00
6.	<b>Gedung dan Bangunan</b>	Tahun 2021 764,568,700.00	Tahun 2020 764,568,700.00
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Lareh Sago Halaban pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020, yang mana pada Tahun 2021 ada Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 0 .		
	<b>SALDO AWAL (AUDITED 31 Des 2020)</b>		<b>764,568,700.00</b>
	<b>MUTASI TAMBAH</b>		<b>0</b>
	<b>MUTASI KURANG</b>		<b>0</b>
	<b>SALDO PER 31 Des 2021</b>		<b>764,568,700.00</b>
7.	<b>Penyusutan Aset Tetap</b>	Tahun 2021 (893,739,618.27)	Tahun 2020 (809,271,716.59)

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(705,184,604.0)	(644,905,033.00)
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(188,555,014.27)	(164,366,683.59)
3. Akumulasi Penyusutan pada asset lainnya	(1.000.000)	
<b>8. Aset Lainnya</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	-	1.000.000
<p>Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2021 dan 2020.</p>		
<b>9. Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	(0)	(0)
<b>10. Ekuitas</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahu 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	755,535,328.73	976,712,098.00

jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban oleh Kecamatan Lareh Sago Halaban pada posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp. 756,535,328.73- dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 976,712,098.00

#### 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>812,345,414.41</b>

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Lareh Sago Halaban per 1 Januari 2021 yang terdiri dari :

1	Jumlah aset lancar	0,-
---	--------------------	-----

2	Jumlah aset tetap	0
3	Jumlah aset lainnya	0
4	Jumlah kewajiban	-
	<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>812,345,414.41</b>

## 2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –Lo per 31 Desember 2021 serta per 31 Desember 2020

1	Surplus/defisit	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
		(1,938,421,026.68)	(1,931,934,316.06)

## 3.PPKD

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 1,882,610,941.00 - dan 31 Desember 2020 1,854,400,943.00 -.

## 4.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan

**Mendasar** (-)

## 5.Ekuitas Akhir **756,535,328.73**

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Lareh Sago Halaban per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 755,535,328.73 yang terdiri dari:

1.	Jumlah Aset Lancar	1,287,000.00
2.	Jumlah Aset Tetap	754,248,328.73
3.	Jumlah Aset Lainnya	0
4.	Jumlah Kewajiban	0
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>755,535,328.73</b>

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **A. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah wilayah kerja Camat Lareh Sago Halaban selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan Lareh Sago Halaban ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

## BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Lareh Sago Halaban diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total Realisasi belanja Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp. 1.855.240.125,00 atau 98.49% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 1.883.745.495,00 dengan rincian sebagai berikut :

<b>Nama belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Operasi</b>	1.883.745.495,00	1.855.240.125,00	98.49%
Belanja Pegawai	1.467.106.739,00	1.460.577.316,00	99,55%
Belanja barang dan jasa	416.638.756,00	394.662.809,00	94.73%
<b>Belanja modal</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	100%
Belanja Peralatan dan mesin	17.500.000,00	16.993.000,00	97,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.911.245.495,00</b>	<b>1.882.740.125,00</b>	<b>98.51%</b>

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA			-	2.508.482,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah			-	
	<b>JUMLAH PAD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.508.482,00</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
2.1.01	Belanja Pegawai	1.467.106.739,00	1.460.577.316,00	99,55	1.526.812.769,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.638.756,00	394.662.809,00	94,73	317.317.472,00
2.1.05	Belanja Hibah	-	-	-	
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.883.745.495,00</b>	<b>1.855.240.125,00</b>	<b>98,49</b>	<b>1.844.130.241,00</b>
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
2.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	27.500.000,00	-	12.650.000,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-	
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			-	
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-	
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.650.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.911.245.495,00</b>	<b>1.882.740.125,00</b>	<b>98,51</b>	<b>1.856.780.241,00</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(1.911.245.495,00)</b>	<b>(1.882.740.125,00)</b>	<b>98,51</b>	<b>(1.854.271.759,00)</b>

Pakan Rabaa, Januari 2022  
Camat Lareh Sago Halaban

**Drs. EFLI ZEN**

NIP. 19650829 198603 1 006

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NERACA**  
**KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

No. Akun	Uraian	2021	2020
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1.</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
<b>1.1.01.</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>		
<b>1.1.01.02.</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		
<b>1.1.01.03.</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		129.184,00
<b>1.1.01.04.</b>	<b>Kas di BLUD</b>		
<b>1.1.01.05.</b>	<b>Kas Dana BOS</b>		
<b>1.1.01.06.</b>	<b>Kas Dana Kapitasi pada FKTP</b>		
<b>1.1.01.07.</b>	<b>Kas Lainnya</b>		
<b>1.1.03.</b>	<b>Piutang Pajak Daerah</b>		
<b>1.1.04.</b>	<b>Piutang Retribusi</b>		
<b>1.1.05.</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan</b>		
<b>1.1.05.03.</b>	<b>Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta</b>		
<b>1.1.06.</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</b>		
<b>1.1.06.06.</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>		
<b>1.1.06.07.</b>	<b>Piutang Pendapatan Bunga</b>		
<b>1.1.06.16.</b>	<b>Piutang Pendapatan BLUD</b>		
<b>1.1.06.18.</b>	<b>Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>		
<b>1.1.06.19.</b>	<b>Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>		
<b>1.1.07.</b>	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>		
<b>1.1.07.01.</b>	<b>Piutang Dana Perimbangan</b>		
<b>1.1.08.</b>	<b>Piutang Transfer Antar Daerah</b>		
<b>1.1.08.01.</b>	<b>Piutang Bagi Hasil</b>		
<b>1.1.09.</b>	<b>Piutang Lainnya</b>		
<b>1.1.10.</b>	<b>Penyisihan Piutang</b>		
<b>1.1.10.01.</b>	<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>		
<b>1.1.10.01.01.</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>		
<b>1.1.10.01.02.</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>		
<b>1.1.10.01.03.</b>	<b>Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan</b>		
<b>1.1.10.01.04.</b>	<b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</b>		
<b>1.1.12.</b>	<b>Persediaan</b>	1.287.000,00	
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>129.184,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>1.2.01.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>		
<b>1.2.01.05.</b>	<b>Dana Bergulir</b>		
<b>1.2.01.05.01.</b>	<b>Dana Bergulir Kepada Koperasi</b>		
<b>1.2.01.05.02.</b>	<b>Dana Bergulir Kepada Masyarakat</b>		
	<b>Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya</b>		
	<b>Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya</b>		
<b>1.2.02.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		
<b>1.2.02.01.</b>	<b>Penyertaan Modal</b>		
	<b>Jumlah Investasi Jk Panjang Permanen</b>		
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>		
<b>1.3.01.</b>	<b>Tanah</b>	101.961.500,00	101.961.500,00
<b>1.3.02.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	781.457.747,00	753.957.747,00
<b>1.3.03.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	764.568.700,00	764.568.700,00
<b>1.3.04.</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	-	-
<b>1.3.05.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	-	-
<b>1.3.06.</b>	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	-	-
<b>1.3.07.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	- 893.739.618,27	- 809.271.716,59
<b>1.3.07.01.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	- 705.184.604,00	- 644.905.033,00
<b>1.3.07.02.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	- 188.555.014,27	- 164.366.683,59
<b>1.3.07.03.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	-	0,00
<b>1.3.07.04.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	-	-
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>754.248.328,73</b>	<b>811.216.230,41</b>
<b>1.5.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	-	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.5.03.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	-	
<b>1.5.03.01.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	-	
<b>1.5.03.01.01.0005.</b>	<b>Software</b>	-	
<b>1.5.04.</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.5.04.01.</b>	<b>Aset lain-lain</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.5.04.01.01.0001.</b>	<b>Aset Rusak Berat/Usang</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.5.04.01.01.0002.</b>	<b>Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah</b>	-	
<b>1.5.05.</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	-	
<b>1.5.05.01.</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	-	
<b>1.5.06.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	- 1.000.000,00	-
<b>1.5.06.01.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	- 1.000.000,00	-
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>755.535.328,73</b>	<b>812.345.414,41</b>
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>2.1.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>2.1.01.</b>	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>		
<b>2.1.05.</b>	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>		
<b>2.1.06.</b>	<b>Utang Belanja</b>		
<b>2.1.06.02.</b>	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>		
<b>2.1.06.02.02.</b>	<b>Utang Belanja Jasa</b>		
<b>2.1.06.02.02.0059.</b>	<b>Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon</b>		
<b>2.1.06.02.02.0060.</b>	<b>Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air</b>		
<b>2.1.06.02.02.0061.</b>	<b>Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik</b>		
<b>2.1.06.02.02.0062.</b>	<b>Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>		
<b>2.1.06.02.02.0063.</b>	<b>Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>		
<b>2.1.07.</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	-	-



	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	755.535.328,73	812.345.414,41
	JUMLAH EKUITAS	755.535.328,73	812.345.414,41
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	755.535.328,73	812.345.414,41

Pakan Rabaa, Januari 2022  
Camat Lareh Sago Halaban

**Drs. EFLI ZEN**  
NIP. 19650829 198603 1 006

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NOMOR	Uraian	2021	2020
1	<b>Ekuitas Awal</b>	812.345.414,41	884.274.787,47
2	<b>Surplus/defisit - LO</b>	- 1.939.421.026,68	(1.931.934.316,06)
3	<b>R/K PPKD</b>	1.882.610.941,00	1.854.400.943,00
4	<b>Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar</b>	-	5.604.000,00
	Koreksi Akm. Penyutan Pertama kali		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Mutasi Tambah Aset Tetap	-	9.236.000,00
	Mutasi Kurang Aset Tetap	-	(3.632.000,00)
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompatabel		
5	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>755.535.328,73</b>	<b>812.345.414,41</b>
		<b>755.535.328,73</b>	<b>812.345.414,41</b>

Pakan Rabaa,        Januari 2022  
Camat Lareh Sago Halaban

**Drs. EFLI ZEN**  
NIP. 19650829 198603 1 006